



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junaidi als Junai Bin Sumardi**;
2. Tempat lahir : Mangupeh;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/16 November 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 10 Simpang Niam Desa Mangupeh Kec.
Tengah Ilir Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa **Junaidi als Junai Bin Sumardi** sedang menjalani pidana di
Lapas Kelas II B Muara Tebo;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin SUMARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak HP VIVO Y91C tipe VIVO 1820 warna Fusion Black dengan IMEI1: 867308041194910, IMEI2: 867308041194902;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM1127KK258855 dan Nomor Mesin: JM11E2240960.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH3UE1120JJ187587 dan Nomor Mesin : E3R5E0198096;
- 1 (satu) buah obeng merk Winson dengan gagang warna merah putih;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y91C tipe VIVO 1820 warna Fusion Black dengan IMEI1: 867308041194910, IMEI2: 867308041194902;
- 1 (satu) buah Softcase bergambar Hello Kitty;

Dipergunakan dalam perkara KHOLEK Bin HERMAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringkankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Als JUNAI Bin SUMARDI** bersama-sama dengan saksi **KHOLEK Bin HERMAN** (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. AGUS Rianto (DPO), pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021, bertempat di rumah di Rt.005 Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa bersama dengan sdr. AGUS (DPO) dan saksi KHOLEK datang kerumah saksi SUPRIYANTO dengan berbonceng tiga menggunakan SPM Jupiter Z milik terdakwa, kemudian terdakwa dan sdr. AGUS (DPO) turun didepan rumah saksi SUPRIYANTO sedangkan saksi KHOLEK menunggu di simpang niam yang jaraknya 1,5 km dari rumah saksi SUPRIYANTO, selanjutnya terdakwa dan sdr. AGUS (DPO) mengelilingi rumah saksi SUPRIYANTO dan kemudian menemukan cangkul, kemudian cangkul tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela depan rumah saksi SUPRIYANTO yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sehingga jendela tersebut rusak, selanjutnya AGUS (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUPRIYANTO, dan mengambil 1 (Satu) unit SPM merk Honda BEAT warna Hitam yang pada saat itu kunci kontak terpasang di kunci jok belakang sepeda motor, kemudian terdakwa mencari lagi dan menemukan 1 (unit) HP merk VIVO Y91C warna hitam biru dan dompet yang berisi uang sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas kemudian terdakwa membawa dompet dan HP tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang rumah saksi SUPRIYANTO lalu pergi bersama sdr. AGUS (DPO) menuju tempat saksi KHOLEK menunggu;
- Selanjutnya saksi KHOLEK menjual 1 (Satu) unit SPM merk Honda BEAT warna Hitam tersebut kepada sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sepeda motor tersebut terdakwa, sdr. AGUS Rianto (DPO) dan saksi KHOLEK masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dan uang sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam dompet digunakan bersama-sama untuk membeli minuman keras, untuk perhiasan emas diambil oleh sdr. AGUS (DPO) dan untuk 1 (unit) HP merek VIVO Y91C warna hitam biru digunakan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Supriyanto Bin Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kehilangan yang Saksi alami terjadi pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib dirumah Rt.005 Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah sepeda motor dan dompet warna pink yang berisikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), KTP, ATM, anting emas seberat 1gr (satu gram);
- Bahwa merk sepeda motor milik Saksi yang telah hilang adalah Honda Beat Sporty warna hitam dengan nopol BH 3751 CY, Noka : MH1JM1127KK258855, Nosin : JM11E2240960 a.n Dela Rahmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah barang-barang dirumah Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi sedang tidur dirumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela kamar yang dicongkel oleh Terdakwa menggunakan cangkul depan kemudian pelaku mencuri sepeda motor milik saksi dan dompet warna pink yang berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), KTP, ATM, anting emas seberat 1gr (satu gram) dan keluar melalui pintu belakang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa kehilangan Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi didapur dan tas warna pink Saksi letakkan di atas meja dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan dirumah Saksi, awalnya Saksi dibangunkan oleh istri Saksi a.n Dela Rahmawati yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang diambil orang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi a.n Dela Rahmawati yang memberitahu kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nopol BH 3751 CY, Noka : MH1JM1127KK258855, Nosin : JM11E2240960 a.n Dela Rahmawati milik Saksi telah dicuri orang kemudian Saksi bangun dan langsung berlari keluar dan mencoba mengejar tetapi tidak ketemu kemudian Saksi pulang kerumah dan melihat barang apa saja yang hilang dan dompet warna pink milik istri Saksi a.n Dela Rahmawati yang berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), KTP, ATM, anting emas seberat 1gr (satu gram) yang diletakkan diatas meja dapur telah hilang dicuri;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi tersebut dalam kondisi terkunci;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang datang untuk meminta ijin mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut lebih kurang Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib sebelum Saksi tidur;
- Bahwa kondisi SPM milik Saksi tersebut dalam kondisi terkunci, namun kunci SPM tersebut terpasang di jok motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk melalui jendela depan karena setelah kejadian tersebut Saksi mengecek kondisi rumah Saksi dan melihat jendela depan rumah Saksi tersebut dalam kondisi terbuka, dan Saksi menemukan ada cangkul milik Saksi berada di dekat jendela tersebut, yang mana sebelumnya cangkul Saksi tersebut Saksi letakkan di belakang rumah Saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kondisi jendela Saksi setelah dicongkel yaitu ada kerusakan pada bagian Grendel/pengunci jendela tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dela Rahmawati Binti Bambang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dirumah Saksi yang beralamat di RT. 05 Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo terjadi pada Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas namun yang Saksi tahu bahwa jendela rumah Saksi ada bekas congkelan, dan pintu dapur dalam kondisi terbuka;
- Bahwa yang hilang dari rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, 1 (unit) telepon genggam merek VIVO Y91C warna hitam biru, sepasang anting dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam berada terparkir di dalam dapur, sedangkan 1 (unit) telepon genggam merek VIVO Y91C warna hitam biru sedang di cas di atas meja dapur dan sepasang anting dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet yang terletak di dekat telepon genggam.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung, karena saat itu Saksi mendengar sendiri ada suara menghidupkan sepeda motor Saksi, kemudian Saksi melihat kedapur dan memang sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang Saksi lakukanya itu Saksi langsung membangunkan Saksi Supriyanto dan langsung berlari keluar rumah dan mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor saksi tersebut dalam kondisi terkunci;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang datang untuk meminta ijin mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib sebelum saksi tidur;
- Bahwa kondisi SPM milik Saksi tersebut dalam kondisi terkunci, namun kunci SPM tersebut terpasang di jok motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Kholek Bin Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam pada hari Jumat sekira pukul 03.00 Wib tanggal 12 Februari 2021 di rumah warga Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo di rumah warga yang tidak Saksi kenal di Desa Rantau Api tersebut bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Terdakwa dan Sdr. Agus Rianto;
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. Agus Rianto pada saat mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna Hitam pada saat akan mencuri di rumah warga Desa Rantau Api Kab.Tebo adalah sebagai berikut :
 - a. Peran Saksi adalah mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Agus Rianto, dan juga sebagai orang yang menjual hasil curian 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut
 - b. Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang masuk kedalam rumah warga yang tidak dikenal yang berada di Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api tersebut dan mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam yang diparkirkan di dalam rumah dan membawa motor tersebut pergi;
 - c. Peran Sdr. Agus Rianto adalah sebagai orang menemani Terdakwa dan mengawasi orang di sekitaran rumah warga yang tidak Saksi kenal yang berada di Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api tersebut dan bersama-sama membawa pergi 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa dan Sdr. Agus Rianto di depan Mini Market Juanta di Simpang Niam Desa Rantau Api;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit spm Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantar sampai ketempat korban, dan juga 1 (satu) buah obeng warna merah putih yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara saat melakukan pencurian tersebut, karena saksi hanya mengantarkan kedekat rumah korban, dan menjual spm hasil curian tersebut, sehingga Saksi tidak tahu secara detail saat Terdakwa dan Sdr. Agus Rianto mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Saksi, dkk, tidak ada merencanakan korban yang akan menjadi target, waktu Saksi, dkk, hanya berkeliling mencari target korban secara acak;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa, yaitu 2 (dua) malam sebelum kejadian pencurian tersebut saat sedang menghadiri acara ulang tahun teman, dan saat itu merencanakan malam berikutnya akan melakukan pencurian, namun tidak jadi karena Terdakwa mengantarkan istrinya pulang ke kuamang kuning, dan kemudian malam berikutnya lagi baru melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi, dkk, tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang di ambil dari rumah korban yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit hp merek VIVO Y91;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tersebut Saksi jual bersama-sama dengan Sdr. Agus Rianto dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y91 digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada Tumenggung Roni;
- Bahwa Saksi menjual 1 (Satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada Tumenggung Roni sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjual 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi gunakan untuk membeli minuman keras di Cafe yang berada di Kuamang Kuning;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menngambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat lagi pada hari Jumat sekira pukul 03.00 Wib tanggal 12 Februari 2021 di rumah warga Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam di rumah warga yang tidak Terdakwa kenal di Desa Rantau Api tersebut bersama-sama dengan Saksi Kholek dan Sdr. Agus Rianto;
- Bahwa peran Terdakwa, dkk, pada saat mencuri (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Peran Saksi Kholek adalah mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Agus Rianto, dan juga sebagai orang yang menjual hasil curian 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut
 - b. Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang masuk kedalam rumah warga yang tidak dikenal yang berada di Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api tersebut dan mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam yang diparkirkan di dalam rumah dan membawa motor tersebut pergi;
 - c. Peran Sdr. Agus Rianto adalah sebagai orang menemani Terdakwa dan mengawasi orang di sekitaran rumah warga yang tidak Saksi kenal yang berada di Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api tersebut dan bersama-sama membawa pergi 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit SPM Jupiter Z yang Saksi Kholek gunakan untuk mengantar Terdakwa dan Sdr. Agus sampai di rumah korban, kemudian 1 (satu) buah cangkul yang Terdakwa gunakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- untuk mencongkel jendela dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih sudah Terdakwa persiapkan namun tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Jupiter Z dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih tersebut adalah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan milik Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan cangkul tersebut dari rumah korban;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Kholek dan Agus Rianto datang kerumah korban menggunakan SPM Jupiter Z milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus ditinggal sedangkan Saksi Kholek pergi menunggu di simpang niam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus mengelilingi rumah korban dan kemudian menemukan cangkul, kemudian cangkul tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela depan rumah korban, selanjutnya Sdr. Agus menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah korban, dan mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu kunci kontak terpasang di kunci jok belakang sepeda motor, kemudian Terdakwa mencari lagi dan menemukan 1 (satu) unit HP VIVO dan dompet yang berisi uang sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) dan emas, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang rumah korban;
 - Bahwa sepeda motor beat dan emas dijual oleh Saksi Kholek dan Sdr. Agus dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan emas di jual oleh Sdr. Agus, uang Terdakwa gunakan sendiri namun digunakan untuk membeli minuman keras dan mengabiskan bersama, dan 1 (satu) unit HP VIVO Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa dari hasil jual motor beat Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari penjual emas Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan servis ganti gir motor Terdakwa dan di tambah uang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut;
 - Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memiliki ide yaitu saat dua malam sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Kholek dan Agus saat datang di acara ulang tahun, dan kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Saksi Kholek dan Sdr. Agus;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa semua uang hasil perbuatan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama-sama dengan Saksi Kholek dan Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y91C tipe VIVO 1820 warna fusion black dengan IMEI1: 867308041194910, IMEI2: 867308041194902;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM1127KK258855 dan nomor mesin : JM11E2240960;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH3UE1120JJ187587 dan nomor mesin : E3R5E0198096;
4. 1 (satu) buah obeng merk winson dengan gagang warna merah putih;
5. 1 (satu) unit HP VIVO Y91C tipe VIVO 1820 warna fusion black dengan IMEI1 : 867308041194910, IMEI2 : 867308041194902;
6. 1 (satu) buah Softcase bergambar *Hello Kitty*;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, dkk telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat lagi pada hari Jumat sekira pukul 03.00 Wib tanggal 12 Februari 2021 di rumah Saksi Supriyanto di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa, dkk, tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yakni Saksi Supriyanto sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam di rumah Saksi Supriyanto bersama-sama dengan Saksi Kholek dan Sdr. Agus Rianto;
- Bahwa peran Terdakwa, dkk, pada saat mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Peran Saksi Kholek adalah mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Agus Rianto, dan juga sebagai orang yang menjual hasil curian 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut
 - b. Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang masuk kedalam rumah warga yang tidak dikenal yang berada di Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api tersebut dan mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam yang diparkirkan di dalam rumah dan membawa motor tersebut pergi;
 - c. Peran Sdr. Agus Rianto adalah sebagai orang menemani Terdakwa dan mengawasi orang di sekitaran rumah warga yang tidak Saksi kenal yang berada di Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api tersebut dan bersama-sama membawa pergi 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit SPM Jupiter Z yang Saksi Kholek gunakan untuk mengantar Terdakwa dan Sdr. Agus sampai di rumah korban, kemudian 1 (satu) buah cangkul yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih sudah Terdakwa persiapan namun tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Jupiter Z dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih tersebut adalah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan milik Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan cangkul tersebut dari rumah korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Kholek dan Agus Rianto datang kerumah korban menggunakan SPM Jupiter Z milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus ditinggal sedangkan Saksi Kholek pergi menunggu di simpang niam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus mengelilingi rumah korban dan kemudian menemukan cangkul, kemudian cangkul tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela depan rumah korban, selanjutnya Sdr. Agus menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah korban, dan mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu kunci kontak terpasang di kunci jok belakang sepeda motor, kemudian Terdakwa mencari lagi dan menemukan 1 (satu) unit HP VIVO dan dompet yang berisi uang sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) dan emas, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang rumah korban;

- Bahwa sepeda motor beat dan emas dijual oleh Saksi Kholek dan Sdr, Agus dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan emas di jual oleh Sdr. Agus, uang Terdakwa gunakan sendiri namun digunakan untuk membeli minuman keras dan mengabiskan bersama, dan 1 (satu) unit HP VIVO Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari hasil jual motor beat Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari penjual emas Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan servis ganti gir motor Terdakwa dan di tambah uang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Junaidi als Junai Bin Sumardi** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, dkk telah mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat lagi pada hari Jumat sekira pukul 03.00 Wib tanggal 12 Februari 2021 di rumah Saksi Supriyanto di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dkk, tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yakni Saksi Supriyanto sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Kholek dan Agus Rianto datang kerumah korban menggunakan SPM Jupiter Z milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus ditinggal sedangkan Saksi Kholek pergi menunggu di simpang niam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus mengelilingi rumah korban dan kemudian menemukan cangkul, kemudian cangkul tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela depan rumah korban, selanjutnya Sdr. Agus menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah korban, dan mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu kunci kontak terpasang di kunci jok belakang sepeda motor, kemudian Terdakwa mencari lagi dan menemukan 1 (satu) unit HP VIVO dan dompet yang berisi uang sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) dan emas, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang rumah korban;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa sepeda motor beat dan emas dijual oleh Saksi Kholek dan Sdr, Agus dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan emas di jual oleh Sdr. Agus, uang Terdakwa gunakan sendiri namun digunakan untuk membeli minuman keras dan mengabiskan bersama, dan 1 (satu) unit HP VIVO Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil jual motor beat Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari penjual emas Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan servis ganti gir motor Terdakwa dan di tambah uang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu diberikan defenisi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam di rumah Saksi Supriyanto bersama-sama dengan Saksi Kholek dan Sdr. Agus Rianto;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, dkk, pada saat mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut adalah sebagai berikut :

- Peran Saksi Kholek adalah mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Agus Rianto, dan juga sebagai orang yang menjual hasil curian 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam tersebut
- Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang masuk kedalam rumah warga yang tidak dikenal yang berada di Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api tersebut dan mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam yang diparkirkan di dalam rumah dan membawa motor tersebut pergi;
- Peran Sdr. Agus Rianto adalah sebagai orang menemani Terdakwa dan mengawasi orang di sekitaran rumah warga yang tidak Saksi kenal yang berada di Dusun Padang Lalang Desa Rantau Api tersebut dan bersama-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sama membawa pergi 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk sampai pada barang yang diambil” yaitu untuk mencapai barang yang hendak diambil dalam arti menjadikan barang dalam kekuasaannya dilakukan “dengan memakai anak kunci palsu” yakni semua perkakas yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit SPM Jupiter Z yang Saksi Kholek gunakan untuk mengantar Terdakwa dan Sdr. Agus sampai di rumah korban, kemudian 1 (satu) buah cangkul yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih sudah Terdakwa persiapkan namun tidak Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Jupiter Z dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih tersebut adalah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan milik Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan cangkul tersebut dari rumah korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Kholek dan Agus Rianto datang kerumah korban menggunakan SPM Jupiter Z milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus ditinggal sedangkan Saksi Kholek pergi menunggu di simpang niam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus mengelilingi rumah korban dan kemudian menemukan cangkul, kemudian cangkul tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela depan rumah korban, selanjutnya Sdr. Agus menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah korban, dan mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu kunci kontak terpasang di kunci jok belakang sepeda motor, kemudian Terdakwa mencari lagi dan menemukan 1 (satu) unit HP VIVO dan dompet yang berisi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



uang sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) dan emas, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”*** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah Kotak HP VIVO Y91C tipe VIVO 1820 warna Fusion Black dengan IMEI1: 867308041194910, IMEI2: 867308041194902, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM1127KK258855 dan Nomor Mesin: JM11E2240960, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH3UE1120JJ187587 dan Nomor Mesin : E3R5E0198096, 1 (satu) buah obeng merk Winson dengan gagang warna merah putih, 1 (satu) unit HP VIVO Y91C tipe VIVO 1820 warna Fusion Black dengan IMEI1: 867308041194910, IMEI2: 867308041194902, 1 (satu) buah *softcase* bergambar Hello Kity, seluruhnya masih dipergunakan dalam pemeriksaan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



perkara atas nama Terdakwa Kholek Bin Herman, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kholek Bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana perkara serupa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi als Junai Bin Sumardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP VIVO Y91C tipe VIVO 1820 warna Fusion Black dengan IMEI1: 867308041194910, IMEI2: 867308041194902;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM1127KK258855 dan Nomor Mesin: JM11E2240960.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH3UE1120JJ187587 dan Nomor Mesin : E3R5E0198096;
 - 1 (satu) buah obeng merk Winson dengan gagang warna merah putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) unit HP VIVO Y91C tipe VIVO 1820 warna Fusion Black dengan IMEI1: 867308041194910, IMEI2: 867308041194902;
- 1 (satu) buah Softcase bergambar Hello Kitty;

Dipergunakan dalam perkara Kholek Bin Herman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua Ria Permata Sukma, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota